



	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/ STD-13
		Revisi : 01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 1 - 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

MASTER

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T	Tim Perumus		7-12-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		7-12-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		7-12-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		7-12-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		7-12-21

CONTROLLED

No. Copy:

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-13
		Revisi : 01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 2 - 4

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Peneliti sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Penelitian telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p> <p>Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-13
		Revisi : 01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Monitoring adalah kegiatan mengamati jalannya suatu proses/kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 8. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 9. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokkan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada Unit LPM dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Unit LPM. 4. Unit LPM memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-13
		Revisi : 01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 4 - 4

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah Unit LPM. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait